



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Melanthon Siregar No.36 21127 0622433653

dpmpstsp_pematangsiantarkota.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Izin Kerja Perekam Medik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
4. Surat izin Kerja Perekam Medik asli (jika perpanjangan Izin)
5. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir
6. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Perekam Medik yang masih berlaku
7. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Izin Praktik
8. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi
9. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrian serta mengisi, melengkapi & mengajukan berkas permohonan izin
2. Menerima Naskah Izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari

2 hari verifikasi keabsahan berkas pemohon di aplikasi SIMPADU

1 hari proses otorisasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kerja Perekam Medik

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Melanthon Siregar No.36 21127 0622433653

dpmpstsp_pematangsiantarkota.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Pengaduan Layanan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. Ruspinasari Siregar

Hp. 082362713678

Dame Manullang, SS

Hp. 081265261012

Risma Pangaribuan, SH

Hp. 082164460854

Leonard Sitinjak, SH

Hp. 085297918680